



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/TU.05.3-SD/34/1/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. melakukan pemeliharaan arsip aktif disertai dengan penyusunan daftar arsip aktif;

- b. melakukan pemeliharaan arsip inaktif disertai dengan penyusunan daftar arsip inaktif; dan
- c. menyimpan arsip yang tidak dapat dimusnahkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu Form C Hasil Salinan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

KETIGA : Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyarningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN
 ARSIP DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
 TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
8.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	WINENGKU DAMARJATI, S.E, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	VERANIA PUSPITANING TYAS CIPTA PUTRI, S.T, M.A	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	PONIMAN	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
14.	SITI ARIYANTI, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota merangkap Operator
15.	SATRIYO WIDODO, S.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota merangkap Operator
16.	SANTOSO BAYU PUTRANTO, S.E, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota merangkap Operator
17.	WAHYU NUR YUNIASTUTI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota merangkap Operator

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

